

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN SISTEM  
TAKSIR  
(Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Program Studi Muamalah**

**Oleh:**

**PURNAMA LESTARI**

**1521030402**

**Program Studi: Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN SISTEM  
TAKSIR**

**(Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Program Studi Muamalah**

**Oleh:**

**PURNAMA LESTARI**

**1521030402**

**Jurusan: Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)**

**Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.**

**Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi *Ijma'* para ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Jual beli termasuk bagian yang sangat penting untuk diperhatikan secara khusus oleh syari'at Islam dari sisi karakter akadnya, terutama jual beli dengan sistem taksir yang memungkinkan adanya *kemudharatan* dalam transaksinya, sehingga dalam praktiknya kegiatan muamalah, khususnya jual beli harus lebih diperhatikan dan mengedepankan aspek ketentuan hukum Islam yang telah disyari'atkan.

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah, bagaimana praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada Pasar Perumnas Way Halim dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden, dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penelitian. Sedangkan pengolahan datanya dengan teknik *editing* terhadap data yang diperoleh, *organizing* yaitu menyusun data yang telah diperoleh, *analizing* yaitu analisis data sehingga dapat difahami dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, Praktik Jual beli dengan menggunakan sistem taksir yang terjadi di pasar Perumnas Way Halim merupakan jual beli yang menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam penentuan jumlah barang tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Unsur *gharar* yang ditemukan dalam praktik jual beli taksiran ini adalah ketidakjelasan yang tidak mengandung unsur penipuan dan termasuk kedalam kategori jual beli *gharar* yang diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang merupakan *urf shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketidakjelasan dalam kuantitas objek yang diperjualbelikan dengan sistem taksir ini sangat kecil (sedikit) sehingga hal ini diperbolehkan dalam ketentuan jual beli, dan masyarakat memaklumi karena mereka memang membutuhkan transaksi tersebut dengan dasar kesepakatan dan saling ridho antara penjual dan pembeli

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnama Lestari

NPM : 1521030402

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 November 2019

Penulis,

Purnama Lestari  
NPM. 1521030402



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem  
Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar  
Lampung)  
Nama : Purnama Lestari  
NPM : 1521030402  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. Jayusman, M.Ag.**  
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

**Relit Nur Edi, S.Ag., M.kom.I**  
NIP. 197611142005011004

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Khoiruddin, M.Si.**  
NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang "Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung) disusun oleh Purnama Lestari, NPM: 1521030402, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jum'at 29 November 2019

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. Liky Faizal, S.Sos, M. H.

Sekretaris : Erik Gumiri, MH.

Penguji Utama : H. Khumaidi Ja'far, S. H.

Penguji I : Dr. Jayusman, M. Ag.

Penguji II : Relit Nur Edi, S. Ag, M.kom.1

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. N. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. An-Nisa ayat 29)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Atas ridho Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Bapak Waridi dan Ibu Siti Maryati) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Bapak Maulub Simbolon dan Ibu sukinah Selaku Paman dan Bibi tercinta sekaligus orangtua yang telah banyak memberikan doa dan dukungan secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai.
3. Nenek Ku tercinta Ibu Rusminah yang selalu mendukung dan mendo'akanku.
4. Adik perempuanku Istiarani, Risna Ulinda, Dwi Rahma Wati, Habibah Ainun Nazwa dan Adik laki-lakiku Wisnu Darajat.serta keluarga besarku, terimakasih atas kasih sayang, kebersamaan dan dukungan kalian semua.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Purnama Lestari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Juni 1997, putri pertama dari Bapak Waridi dan Ibu Dedeh.

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009
2. Sekolah Menengah Pertama PGRI 6 Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai tahun 2012
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2012 selesai tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri Lampung mengambil Prodi Muamalah pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik serta hidayah nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shawat serta salam kita junjungagungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menmpuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

2. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu mendirikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Dr.Jayusman,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Universitas Lampung, dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
6. Eka Damayanti, Marlina, M. Tohir selaku Staf UPT Pasar Perumnas Way Halim, Maimunah, Eti Sulastri, Zubaedah, Siran Heriansyah, Indah, Leha, Sunarsih, Asmuni, Siti selaku penjual dan pembeli pasar Perumnas Way Halim terimakasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian.
7. Bapak Maulub Simbolon dan Ibu Sukinah selaku paman dan bibi tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan masukan selama ini.

9. Kakak dan adik tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya sahabatku yang ada di kelas Muamalah B, telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman KKN 122 Desa Bumi Asih Palas, Lampung Selatan terimakasih untuk kebersamaannya selama ini

Bandar Lampung, 12 November 2019

Penulis,




**Purnama Lestari**  
**NPM. 1521030402**

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikansi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Jual Beli .....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
a. Dasar Hukum Jual Beli dari Al-Qur'an.....	16
b. Dasar Hukum Jual Beli dari As-Sunnah.....	21
c. Dasar Hukum Jual Beli dari Ijma' Para Ulama.....	22
d. Dasar Hukum Jual Beli dari Kaidah <i>Fiqh</i> .....	23
3. Jual Beli <i>Gharar</i> .....	23
a. Pengertian Jual Beli <i>Gharar</i> .....	23
b. Jenis-JenisJual Beli <i>Gharar</i> .....	24
c. Jual Beli <i>Gharar</i> yang Dilarang .....	27
d. Jual Beli <i>Gharar</i> yang Diperbolehkan .....	29
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	31
a. Rukun Jual Beli .....	31
b. Syarat Jual Beli.....	33
5. Macam-MacamJual Beli .....	36
a. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya .....	36
b. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Subjeknya .....	37
c. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Hukumnya .....	38
d. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Penetapan Harganya.....	38
e. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Cara Pembayaran.....	40
f. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Sifatnya .....	41

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli .....	41
a. Hak dan Kewajiban Penjual .....	43
b. Hak dan Kewajiban Pembeli .....	43
c. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli .....	44
7. Hikmah Jual Beli.....	45
8. Etika Jual Beli dalam Islam.....	48
B. KajianPustaka .....	51
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Pelaksanaan Jual Beli dengan sistem taksir di Pasar Perumnas Way Halim .....	58
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>65</b>
A. Praktik Jual Beli dengan SistemTaksir di PasarPerumnas Way Halim Bandar Lampung.....	65
B. Tinjauan Hukum IslamTentang Jual Beli dengan Sistem Taksir di PasarPerumnas Way Halim Bandar Lampung .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan serta pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 2.

### 3. Jual beli

Secara etimologi jual beli berarti al-mubadalah (saling tukar menukar/barter).<sup>3</sup> Jual Beli Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka an-taradhin. Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>4</sup>

### 4. Taksir

Taksir adalah mengira-ngira dalam hitungan yang mungkin akan mendatangkan kerugian, seperti menaksir dalam menentukan sesuatu dapat berupa harga, jumlah, banyak dan sebagainya.<sup>5</sup>

### 5. Pasar Perumnas Wayhalim

Pasar Perumnas Wayhalim adalah pasar yang didirikan di dekat Perumahan Way Halim sejak tahun 1980, kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar ini adalah jual beli kebutuhan-kebutuhan pokok dan alat-alat rumah tangga

Jadi kesimpulan dari penegasan judul ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir adalah meninjau serta menganalisis dari ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai jual beli yang dilakukan dengan sistem taksiran atau kira-kira terhadap jumlah barang.

---

<sup>3</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 126.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 126.

<sup>5</sup>Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), h. 889.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)” ini yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif dalam pengambilan judul ini adalah karena beberapa pedagang yang biasa berjualan di pasar Perumnas Way Halim masih melakukan kegiatan jual beli dengan sistem taksir. Beberapa sembako yang biasanya dijadikan objek jual beli dengan sistem taksir ini diantaranya seperti, jual belibawang, cabai, dan gula. Jual beli dilakukan dengan cara taksiran dan tidak menggunakan alat ukur yang seharusnya.

Secara normatif ketentuan hukum mengenai jual beli dengan sistem taksir ini belum difahami oleh kalangan-kalangan pedagang yang biasa berjualan di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung yang mana praktik jual beli seperti ini memiliki kemungkinan mengandung unsur *gharar*.

### **2. Alasan Subjektif**

Alasan subjektif dalam pengambilan judul ini adalah ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung, dan juga agar penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di fakultas syariah, yang mana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sudah menjadi kodratnya selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang sempurna kita hidup tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan zaman agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, dalam hal yang berhubungan antara sesama manusia dalam kegiatan bermuamalah. Seperti didalam pelaksanaan jual beli atau perniagaan. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2

<sup>7</sup>Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro 2003), h. 13.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi *Ijma'* para ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>8</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada dalam ketentuan jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi :

...الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ... وَأَحَلَّ

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*".<sup>9</sup>

Ayat di atas sebagai dasar diperbolehkannya kegiatan jual beli karena ayat di atas menyebutkan bahwasanya Allah telah menghalalkan kegiatan jual beli dan memberikan penjelasan kepada kita bahwa apabila kita melakukan kegiatan jual beli dengan jalan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan

<sup>8</sup>Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).  
h. 83.

dengan hukum Islam seperti *gharar*, *riba*, paksaan dan lain-lain, sebagaimana ayat diatas menyebutkan bahwasanya Allah mengharamkan bagi kita *riba*. Kemudian jual beli harus dilakukan atas dasar keridhoan antara para pihak dalam jual beli. Sehingga tidak adanya diantara kita yang memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, artinya ada beberapa ketentuan dalam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam diantaranya jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti tipu muslihat (*gharar*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan yang rendah. Maksudnya semua jual beli yang mengandung unsur kebodohan atau penipuan. Dalam hukum Islam *gharar* adalah jual beli barang yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, ukuran, wujud, dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut.<sup>10</sup>

Jual beli dengan sistem taksir yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mengira-ngira dalam mengukur dan menentukan banyaknya jumlah barang dengan harga yang ditentukan, bisa dikatakan, cara seperti ini adalah salah satu sistem jual beli yang memungkinkan adanya unsur keragu-raguan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam jual beli yang mungkin dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, yang mana dalam jual beli unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah hal yang utama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), h. 152.

<sup>11</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27.

Jual beli termasuk kegiatan yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita. Semakin berkembangnya zaman sistem transaksi jual beli mulai memiliki keberagaman dalam pelaksanaannya. Dengan adanya hal tersebut terkadang dalam penentuan suatu hukum mengenai jual beli juga belum jelas dan samar, sehingga tidak memiliki kepastian mengenai ketentuan hukumnya dalam hukum Islam yang di syariatkan.

Salah satu kegiatan jual beli yang terjadi di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung juga menuai persoalan mengenai ketentuan hukumnya, yaitu kegiatan jual beli dengan sistem taksir, yang mana kegiatan jual beli ini sudah biasa dilakukan oleh para pedagang di pasar tersebut. Jual beli dengan sistem taksir yang dimaksud seperti menjual gula dengan ukuran berat akan tetapi dilakukan dengan tidak ditimbang, begitu pula dengan penjualan, cabai, tomat dan bawang. Dalam praktik biasanya seorang pembeli yang hendak membeli salah satu bahan pokok tersebut umpamanya gula 1kg dengan harga Rp. 10.000,- akan tetapi gula yang dijual tidak ditimbang melainkan dengan cara menaksir berat dengan memasukan gula kedalam plastik yang telah disediakan. Kemudian bawang ataupun cabai, pembeli membeli dengan harga Rp. 3.000,- jika harga per 1kg nya Rp. 30.000,- maka, banyak cabai atau bawang yang akan diterima pembeli adalah seberat 1gr, akan tetapi cabai atau bawang tersebut tidak ditimbang melainkan juga dilakukan dengan sistem taksir yang dikira-kira.

Adanya transaksi jual beli dengan sistem taksir sebagaimana yang diuraikan di atas terkadang menimbulkan permasalahan, terutama dari sisi

pembeli sebagai konsumen jual beli yang dapat dirugikan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai ketentuan hukum Islam terhadap fenomena jual beli tersebut apakah diperbolehkan atau melanggar ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan diatas, kiranya penulis perlu mengangkat tema untuk dikaji lebih dalam lagi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian yang dilakukan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait jual beli dengan sistem taksir yang ditinjau dari hukum Islam.
- b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum dan khususnya pelaku jual beli, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung baik di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini akan langsung mengamati bagaimana praktik jual belidengan menggunakan sistem taksir pada pasar Perumnas WayHalim Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (*kepuustakaan*), baik berupa buku,

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 42.

catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Menurut sifatnya, peneliti ini bersifat deskriptif analisa yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin mengenai bentuk transaksi jual dengan sistem taksir pada pasar Perumnas WayHalim Bandar Lampung.

## **3. Sumber Data**

Penelitian hukum memuat sumber data utamayang bersumber dari bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum jual beli dengan sistem taksir yang terkait tentang objek dan subjek jual beli. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukandi pasar Perumnas WayHalim Bandar Lampung.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>13</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang-undang, dan peraturan jenis lainnya.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

---

<sup>13</sup>Sugyano, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 80.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara berstruktur, yaitu dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada 4 orang yang melakukan penjualan dengan sistem taksir dan wawancara kepada 10 orang pembeli untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan sistem taksir yang selanjutnya akan dilihat dari tinjauan hukum Islamnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Metode ini merupakan

suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

## 6. Teknik Pengolahan Data

### a. *Editing*

*Editing* adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.<sup>14</sup> Dalam penelitian mengenai jual beli dengan sistem taksir yang terjadi di pasar perumna Way Halim Bandar Lampung.

### b. *Organizing*

*Organizing* yaitu menyusun dan mensistematika data berdasarkan urutan masalah kemudian hasil data yang telah diedit disusun dan dikelompokkan sesuai dengan urutan masalah.

### c. *Analizing*

*Analizing* dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan berupa, analisa dan perumusan aturan jual beli dalam Islam dan praktiknya terhadap jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), h.172.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses praktik jual beli dengan sistem taksir di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung, dari data yang diperoleh di lapangan kemudian digabungkan dengan data dari beberapa sumber, dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>22</sup> Apabila dijabarkan menurut istilah terminologinya, yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qobul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>23</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

<sup>24</sup> Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

Menurut Sayyid Sabiq pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Artinya, dalam segala bentuk pelaksanaan jual beli harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang berlaku berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma'* dan kaidh *fiqh*. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya sudah mengikuti aturan hukum Islam yang berlaku maka, akan tercipta tujuan dari jual beli yang diinginkan.

### a. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 83

Ayat di atas menjelaskan kepada kita larangan memakan harta sesama dengan cara yang bathil, jug mengenai diperbolehkannya jual beli dengan cara yang diperbolehkan atas dasar kerelaan antara sesama.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*<sup>27</sup>

Ayat di atas menjadi dasar dihalalkannya perbuatan jual beli dalam Islam, disebutkan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang mana riba adalah hal yang diperbolehkan bagi kaum-kaum musyrikin. Artinya jelaslah bahwa kegiatan jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan.

<sup>27</sup> Ibid., h. 47.

Ayat lain yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli di surat Al-Baqarah ayat 198 Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”*.<sup>28</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa, tidak ada dosa bagi kita semua makhluk Allah, apabila kita mencari nafkah dengan jalan perniagaan atau jual beli. Artinya apabila kita mencari nafkah sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara jual beli, maka hal tersebut tidak akan mendatangkan dosa bagi kita semua. Salah satu ayat di atas juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar hukum *syara'*.

Allah SWT. juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 31.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقُكُمْ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ  
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

*lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>29</sup>*

Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan kepada kita secara teknis dalam jual beli, bagaimana seharusnya praktik jual beli dilakukan. Sehingga apabila kita melakukan kegiatan jual beli perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sesuai syarat-syarat yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dalam pelaksanaannya, maka dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

Berdasarkan keempat ayat di atas, menjelaskan tentang diperbolehkannya kegiatan jual beli dalam kehidupan kita. Ayat-ayat tersebut yang menjadi dasar hukum tentang kegiatan jual beli dalam hukum Islam. Artinya bahwa jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam syariat Islam.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli Menurut As-Sunnah**

Berikut ini dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan jual beli Rasulullah SAW. pernah ditanya

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008). h. 48.

oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadis ini)<sup>30</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dihasilkan melalui jual beli adalah pekerjaan yang baik. Dalam hadis lain Rasulullah SAW. bersabda yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ لِأَصْنَافٍ  
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim)<sup>31</sup>

Hadis di atas menjelaskan mengenai jual beli yang harus dilakukan secara langsung pada saat serah terima barang. Inilah yang

<sup>30</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Matan Imam Bazzar*, (Baitul Afkar ad-Dauliyyah), h. 272.

<sup>31</sup> M. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan shahih Al-Bukhari*, (Daar Ibnu Katsir, 1423H,) H.425.

menjadi dasar dari diperbolehkannya jual beli menurut Hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum kedua yang dapat dijadikan landasan mengenai ketentuan jual beli dalam kehidupan kita.

### c. Dasar Hukum Sewa Menyewa Menurut Ijma'

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW., dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma', yaitu kesepakatan Mujtahid bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jual beli diperbolehkan Karen dapat menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selama jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara para pihak yang terkait di dalamnya.

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 124.

#### d. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Kaidah *Fiqh*

Adapun kaidah *Fiqh* mengatur tentang ketentuan hukum jual beli adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya, semua dan ketentuan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>33</sup>

Kaidah *Fiqh* menyebutkan bahwa, Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud dari kaidah ini adalah setiap kegiatan muamalah adalah boleh atau mubah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya, kecuali yang secara tegas dilarang oleh agam Islam seperti yang mengakibatkan kemudharatan, *gharar*, judi, dan riba.<sup>34</sup> Melihat uraian dasar di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa jual beli termasuk ke dalam salah satu bentuk muamalah yang artinya kaidah *fiqh* menghalalkan segala bentuk muamalah termasuk jual beli.

### 3. Jual Beli *Gharar*

#### a. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan), yaitu suatu

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991), cet. 1, h. 259.

<sup>34</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, ( Jakarta: Kencana, 2006), h. 128.

tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.<sup>35</sup> Dengan demikian, jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.<sup>36</sup>

Secara sederhana *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.

Pengertian jual beli *gharar* itu terdapat berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, di antaranya adalah, pengertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samar atau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *mukhatara* (spekulasi) atau *qumar* (permainan tuduhan).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h. 655.

<sup>36</sup> Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), h. 70.

### b. Jenis-Jenis Jual Beli *Gharar*

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
2. Sedangkan kelompok kedua, unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>38</sup>

Para fuqaha memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi mengandung.
2. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
3. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
4. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
5. *Gharar fish shifah*, yakni spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
6. *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.

---

<sup>38</sup> Afzalur Raliman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 2006), h. 162.

7. *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
8. *Gharar fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.<sup>39</sup>

Ada beberapa transaksi jual beli yang berhubungan erat dengan *gharar*. Yaitu meliputi:

1. Jual beli *hasah*.

Cara jual beli ini dilakukan pada saat jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Dengan cara melemparkan hasah (batu kecil), pada tempat akhir di mana batu kecil itu jatuh, maka tanah itulah yang dijual. Dengan kata lain, barang yang terkena batu lemparan tersebut merupakan barang yang diperjual belikan.

2. Jual beli *mulamasah*.

Adalah suatu jual beli yang dinyatakan sempurna jika pembeli telah menyentuh barang tanpa melihat atau meneliti dengan seksama. Jual beli ini dianggap sah apabila pembeli telah menyentuh bungkusnya tanpa mengecek barangnya.

3. Jual beli *nitaj*.

Yaitu akad jual beli hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil. Contohnya menjualbelikan susu yang masih berada di kantong susu binatang tersebut.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 131.

4. Jual beli *munazabah*.

Yaitu jual beli di mana kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli yang tidak saling rela.

5. Jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah*.

*Al-muzabanah* adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya, sedangkan buah segar yang ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. *Muhaqalah* yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada di dalam bulirnya yang jumlahnya menggunakan sistem terkaan.

6. Jual beli *mukhadarah*.

Yaitu jual beli kurma hijau dan belum nampak mutu kebaikannya.

7. Jual beli *habal al-habalah*.

Jual beli ini merupakan jual beli anak unta yang masih di dalam perut induknya.<sup>40</sup>

**c. Jual Beli *Gharar* yang Dilarang**

*Gharar* yang dilarang menurut Ibnu Taimiyah terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al-habalah* (janin dari hewan ternak)

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.132.

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak ataupun tidak seperti pernyataan seseorang “saya menjual barang ini dengan harga Rp. 1000,-“ tetapi barangnya tidak diketahui dengan jelas.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan akad jual belinya.<sup>41</sup>

#### **d. Jual Beli *Gharar* yang Diperbolehkan**

Jual beli *gharar* yang diperbolehkan terdiri dari empat macam:

1. Jika barang tersebut sebagai pelengkap contohnya pada bangunan yang ikut pondasinya
2. jika *ghararnya* sedikit seperti penjualan barang yang terdapat perselisihan berat yang sangat sedikit
3. Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap suatu yang remeh seperti jual beli sudah umum di masyarakat, contohnya jual beli borongan dan lain-lain
4. mereka memang membutuhkan transaksi tersebut contohnya masyarakat saling membutuhkan dan saling diuntungkan dari transaksi tersebut.<sup>42</sup>

Jual beli *gharar* yang diperbolehkan ini berdasarkan faktor-faktor penyebab dilakukannya jual beli tersebut. Imam an-Nawawi

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabik, *Fiqh Sunah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 163.

<sup>42</sup> Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, (Daar Al-Jail), h.164.

menjelaskan hal tersebut bahwa, kadang sebagian *gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena itu memang dibutuhkan masyarakat. Seperti seorang tidak mengetahui kualitas pondasi rumah yang dibelinya, begitu juga tidak mengetahui kadar susu pada kambing yang sedang hamil.<sup>43</sup>

Ibnu Qayim mengatakan, tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharman. *Gharar* apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Terkadang sebagian *gharar* dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya.<sup>44</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

##### **a. Rukun Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa

---

<sup>43</sup> Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, (Daar Al-Jail), h.173.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 174.

tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>45</sup>

Menurut jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

1. Adanya orang yang berakad

Seperti halnya perjanjian yang lainnya, dalam hal sewa menyewa pun lahir dari perjanjian, sehingga perlu adanya minimal 2 orang atau lebih dalam melakukan suatu akad sewa menyewa, dalam hal ini adanya penjual dan pembeli.

2. Adanya ijab qobul

Yaitu pernyataan antara para pihak yang berakad dan kesepakatan antara keduanya untuk melakukan suatu akad jual beli. Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 828.

<sup>46</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 373.

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat
  - b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
  - c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>47</sup>
3. Adanya barang yang dijual untuk diserahkan
- Yaitu objek jual beli baik dalam bentuk barang yang diperbolehkan dalam Islam (objek jual beli harus mubah hukumnya).<sup>48</sup>
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam hal ini adalah sejumlah uang yang telah disepakati dalam jual beli senilai dengan harga tukar dari barang yang dijual.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Syarat adalah suatu ketentuan atau perbuatan yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam akad jual beli juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015), h. 22.

<sup>48</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 218.

## 1. Syarat bagi para pihak dalam akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

- a. Berakal, Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil*, maka akadnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*), menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*).<sup>49</sup>

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat di atas mengenai syarat untuk para pelaku jual beli dapat kita tarik kesimpulan bahwa diwajibkan bagi

---

<sup>49</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h. 320.

<sup>50</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 129.

penjual dan pembeli mencapai usia *baligh* dan berakal sehingga dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan yang baik dan dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan sewa menyewa.

Ketika syarat *baligh* dan berakal telah terpenuhi bagi para pihak, maka hendaklah mereka sepakat dan saling merelakan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>51</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa antara penjual dan pembeli harus saling merelakan dan tidak ada paksaan dalam pelaksanaan jual beli sehingga terciptanya kata sepakat.

## 2. Syarat bagi objek yang akan dijualbelikan

- a. Hendaklah benda yang dijualbelikan dapat diketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 83.

b. Suci barangnya

Maksudnya barang yang dijual adalah benda yang bukan dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

c. Dapat dimanfaatkan

Pengertian dapat dimanfaatkan tentunya relatif, karena pada dasarnya setiap benda pasti memiliki manfaat dan dapat dinikmati.

d. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang dijual diharuskan milik dari penjual atau barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual dengan pemberian kuasa dan lain sebagainya.

e. Tidak ada unsur penipuan (*gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual ayam ras dengan pernyataan bahwa ayam itu dapat bertelur sebanyak 30 butir sehari, padahal kenyataannya paling banyak 10 butir. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa telurnya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang sah. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

f. Tidak mengandung kemudharatan (*dharar*).

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan

kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang barang kualitas bagus dicampur dengan kualitas yang buruk karena kurangnya bahan yang bagus untuk dijual. Tetapi apabila kemudharatan atas diri penjual sendiri yang akan menerimanya maka akad berubah menjadi shahih.<sup>52</sup>

### 3. Syarat terhadap harga sebagai nilai tukar barang

Harga yang diberikan kepada penjual atas barang dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
- 2) Uang sebagai nilai tukar barang harus disepakati oleh para pihak

## 5. Macam-Macam Jual Beli

### a. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya

Pembagian jual beli dari objeknya adalah:

1. *Bai' Al-Mutlaq* adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang, misal seperti dirham, rupiahn atau dollar.
2. *Bai' As-Salam* atau *salaf* adalah tukar menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
3. *Bai'as-sharf* adalah tukar-menukar tsaman dengan tsaman lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan emas atau perak dengan perak, bentuk jual beli ini memiliki syarat diantaranya adalah:

---

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 232.

- a. Saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua belah pihak.
  - b. Sama jenisnya barang yang dipertukarkan.
  - c. Tidak terdapat khiyar syarat didalamnya.
  - d. Penyerahan barangnya tidak ditunda.
4. *Bai' al-muqayadhah* (barter) adalah tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misal tukar menukar kurma dan gandum.<sup>53</sup>

#### **b. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Subjeknya**

Pembagian jual beli dari subjeknya adalah:

1. Dengan lisan
2. Dengan perantara yaitu penyampaian akad jual beli melalui wakala (utusan), perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan. Penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
3. Dengan perbuatan (saling memberikan atau mu'athah) yaitu menganbil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan. Contoh saat membeli di swalayan pembeli mengambil barang yang sudah dituliskan labelnya oleh penjual dan membayar di kasir. Sebagian ulama Syafi'iyah melarang adanya jual beli ini karena tanpa ijab qabul, namun sebagian ulama Syafi'iyah lainnya seperti

---

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 201.

imam an-nawawi membolehkan jual beli ini dalam kehidupan sehari-hari.<sup>54</sup>

### c. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Hukumnya

Pembagian jual beli menurut hukumnya di antaranya:

1. *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara')
2. *Bai' as-shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
3. *Bai' an-nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
4. *Bai' al-lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiz*.<sup>55</sup>

### d. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Penetapan Harga

Pembagian jual beli dari penetapan harga, yaitu:

1. Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
2. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya, (harga perolehan barang).<sup>56</sup> Jual beli amanah dibagi menjadi lima yaitu:

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 202.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 202.

- 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan, dapat berarti juga jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui atau menurut istilah adalah jual beli barang harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- 2) Jual beli *muwadhah'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 4) Jual beli dengan harga tangguh, *Bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari harga tunai dan bias dicicil (contoh pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).
- 5) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual belimunaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 203.

penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

#### **e. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Cara Pembayaran**

jual beli dari cara pembayarannya dibagi tiga, yaitu:

1. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai' muajjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil
3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi:
  - a. *Bai' as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
  - b. *Bai' al-istisna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan, kemudian harga telah disepakati dan barang harus memiliki spesifikasi yang telah disepakati bersama.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 205.

#### f. Pembagian Jual Beli Dilihat dari Sifatnya

Berdasarkan sifatnya jual beli terbagi menjadi dua bagian:

##### 1. Jual beli yang *shahih*

Jual beli *shahih* ialah apabila obyeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila obyek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait.

##### 2. Jual beli *ghoir shahih*

Jual beli *ghoir shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak dipenuhi sama sekali, ataupun rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna) tetapi barang yang dijual masih belum jelas.<sup>58</sup>

#### 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

Sebelum menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, telah dijelaskan bahwa subjek atau para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah adanya pihak yang menjual barang (penjual) dan adanya pihak yang membeli barang (pembeli). Adanya hubungan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 205.

antara dua pihak untuk saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli, menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.<sup>59</sup>

Untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak ada penipuan di dalamnya. Hal lain yang perlu diperhatikan dari hak dan kewajiban tersebut adalah dengan dilakukannya penulisan pada pelaksanaan jual beli sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*.<sup>60</sup>

Selain itu juga diperlukan saksi untuk menghindari dari kemungkinan adanya perselisihan antara para pihak. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدِيْنَ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ اِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰٓءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاٰخَرٰى ۗ

Artinya: *“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang*

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), h.78.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 48.

*kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”.*<sup>61</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa dalam jual beli timbul hak dan kewajiban para pihak yang harus terpenuhi, juga dianjurkan dengan menggunakan pencatat dan saksi guna mengantisipasi apabila dikemudian hari ditemukan perselisihan antara keduanya. Artinya dalam hubungan hukum yang timbul berupa hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh para pihak, yang mana dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diperlukan adanya saksi sebagai antisipasi apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun hak dan kewajiban para pihak penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

#### **a. Hak dan Kewajiban Pihak Penjual**

Adapun hak dari pihak yang menjual barang atau jasa adalah menerima sejumlah uang yang telah ditentukan sebagai harga dari barang yang dijual. Sedangkan kewajiban pihak penjual antara lain:

1. Menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
2. Menanggung atau menjamin atas barang yang dijual

#### **b. Hak dan Kewajiban Pembeli**

Adapun hak dari pembeli adalah menerima barang yang dijual kepadanya dan menunda pembayaran, sedangkan kewajiban dari pihak

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 48.

pembeli adalah sebagai membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebagai harga dari barang yang dijual.

### c. *Khiyar* dalam Jual Beli

Jual beli dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan *khiyar*. *Khiar* adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan akad atau membatalkannya.<sup>62</sup>

*Khiyar* secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Khiyar* Majelis , artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat transaksi masih berlangsung ditempat transaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad. *Khiyar* majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.
2. *Khiyar* Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), h. 314.

kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli.

3. *Khiar Aib*, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.<sup>63</sup>

## 7. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli sangatlah besar, karena di dalam jual beli terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam bermuamalah, saling berbuat untuk sesama dalam hal tolong menolong dan saling memberikan manfaat adalah suatu hal yang disyariatkan dalam Islam, sebagai mana dasar lahirnya jual beli berangkat dari muamalah.

Beberapa hikmah dan manfaat dari jual beli di antaranya adalah:

- a. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang berbunyi:

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 315.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
 وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ  
 فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*<sup>64</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia mendapat karunia Allah SWT.

#### b. Manjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana disampaikan dalam hadist, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya. Maka riba harus dijauhi dan jual beli tidak masalah

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 553.

dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah Islam.

c. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

d. Menjaga Kehalalan Rezeki

Pelaksanaan jual beli yang telah kita lakukan dapat menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri.

e. Produktifitas dan Perputaran Ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu

orang saha yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

f. Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring

Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring sosial di masyarakat. Berbagai kebutuhan dari orang-orang yang berbeda, karena setiap transaksi jual beli akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki bagi sesama manusia.<sup>65</sup>

Untuk itu, umat Islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba.

## 8. Etika Jual Beli dalam Islam

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Artinya segala kegiatan jual beli yang dilakukan harus

---

<sup>65</sup> Laode Kamaluddin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*, (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009), h. 34.

memperhatikan beberapa prinsip etika jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam sebagai berikut:

a. Jujur dan Transparan.

Kegiatan jual beli Islam menyebut pembeli adalah raja, dan sebagaimana mestinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka, para pembeli akan merasa lebih nyaman jika kita dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.

b. Menjual Barang yang Halal.

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam jual beli. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjualbelikan. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari macam-macam riba.

c. Menjual Barang Dengan Kualitas Yang Baik

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Karena jika kita tidak jujur dengan kualitas barang yang kita jual, maka hal ini akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri sebagai penjual. Seperti misalnya barang yang kita jual memiliki kualitas yang rendah, namun kita katakan pada pembeli jika barang tersebut memiliki barang yang luar biasa. Ketika pembeli mau membeli dagangan tersebut karena jaminan yang

kita berikan, otomatis ketika si pembeli menggunakan barang tersebut merasa rugi dan kecewa dengan kita sebagai penjual. Hal ini dapat dikatakan cacat etis atau cacat moral karena apa yang sudah penjual katakan tidak sesuai dengan kualitas barang yang ia jual.

d. Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya kita menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tapi tidak hanya itu karena jika barang yang kita jual memiliki cacat, maka tugas kita sebagai penjual harus mampu memberi tahu pada pembeli tentang cacat barang tersebut.

e. Tidak Memberikan Janji Atau Sumpah Palsu

Memberikan janji atau sumpah palsu pada barang yang diperjual belikan adalah hal yang dilarang dalam etika jual beli Islam. Dalam janji atau sumpah yang kita lakukan akan menjadi tanggung jawab kita bahkan hingga di akhirat kelak.

f. Murah Hati Pada Pembeli

g. Tidak Melalaikan Sholat Saat Melakukan Jual Beli

Allah memerintahkan kita untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang

baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Utamakan kewajiban sholatmu dari pada harus berkonsentrasi dalam berdagang.<sup>66</sup>

## **B. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Dul Jalil, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan objek yang digunakan adalah bawang merah yang dijual oleh para pedagang bawang di Bojong. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, implementasi praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah sah, dan tidak merugikan bagi pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 35.

transaksi jual beli. Hal ini didasari oleh ketentuan kaidah *fiqh* dan juga kegiatan tersebut merupakan *urf* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Skripsi Narul Ita Sari, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada tempat penelitian dengan objek yang digunakan adalah bumbu dapur yang dijual di pasar Tugu Bandar Lampung. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, praktik jual beli bumbu dapur di pasar Tugu merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya. Jual beli ini diperbolehkan dalam hukum Islam Atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, Daar Al-Jail, 2001.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Matan Imam Bazazae*, Baitul Afkar ad-Dauliyyah 2000.
- Afzalur Raliman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amalia, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015.

- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al'Alamin*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Laode Kamaluddin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*, Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009.
- M. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Al-Bukhari*, Daar Ibnu Katsir, 1423H.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014.
- Moh. Saifullah Al Aziz, *Fiqh Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
- Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabet, 2008.

Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.

### **Jurnal**

Nadrattuzaman Hosen, *Jurnal Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, UIN Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

### **Wawancara**

Asmuni, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.

Eka Damayanti Staff UPT, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 10 September 2019.

Eti Sulastri, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.

Indah, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.

Leha, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.

Maimunah, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.

Marlina Staff UPT, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 10 September 2019.

M. Tohir Staff UPT, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 10 September 2019.

Siran Heriansyah, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.

Siti, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.

Sunarsih, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.

Zubaedah, wawancara dengan penulis, catatan tangan, Lampung, 11 September 2019.